

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa. Dalam rangka menyinergikan program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yaitu:

- a. Apa yang menjadi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025;
- b. Apa yang menjadi perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025; dan
- c. Bagaimana perubahan struktur pendanaan tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk menyinergikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah tersusunnya Perubahan RKA SKPD tahun 2025 dalam rangka menyinergikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat evaluasi hasil triwulan I tahun 2025; kerangka ekonomi dan keuangan daerah; sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah akan sangat bermanfaat untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.